

Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak

Arvy Tazkia Azzahra

Program Studi Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta
email: muhammad.raihan3@gmail.com



INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article

Kata Kunci:
*Peran Pemerintah;
Kota Layak Anak;
Kekerasan Anak;*

Article History
Dikirim: 27 desember 2022
Diterima: 8 Januari 2023
Dipublikasi: 26 Februari 2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran Pemerintah Kota Depok dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak dengan studi kasus penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok tercatat mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak 2019, bahkan Kota Depok menempati posisi pertama kota dengan angka kasus pelaporan tertinggi se Jabodetabek. Di sisi lain, selama peningkatan angka pelaporan kasus kekerasan terhadap anak terjadi, Kota Depok justru memperoleh penghargaan Kota Layak Anak pada predikat Nindya selama 5 tahun berturut-turut. Metode penelitian yang digunakan didalam menganalisis penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian berupa studi kasus untuk menjawab pertanyaan didalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan perannya sebagai pemerintah daerah yang secara otonom dapat membuat dan melaksanakan berbagai program kebijakan. Kebijakan Kota Layak Anak yang di implementasikan di Kota Depok telah memenuhi standar dengan penyediaan berbagai fasilitas sebagai penunjang pelayanan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan perannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak.

ABSTRACT

This study discusses the role of the Depok City Government in implementing the Child Friendly City policy with case studies handling cases of violence against children. Cases of violence against children in Depok City have recorded an increase in the last three years since 2019, even Depok City ranks first as the city with the highest number of reported cases in Jabodetabek. On the other hand, as long as the number of reported cases of violence against children increased, Depok City actually won the Child Friendly City award with the Nindya predicate for 5 consecutive years. The research method used in analyzing this research is to use a descriptive qualitative method with a research approach in the form of case studies to answer questions in the research. The results of this study indicate that the Depok City Government has carried out its role as a regional government that can autonomously create and implement various policy programs. The Child Friendly City Policy implemented in Depok City has met the standards by providing various facilities to support services. In this case the Government of Depok City has carried out its role in accordance with the Regional Regulation of the City of Depok Number 15 of 2013 concerning Implementation of Child Friendly City Policies.

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu fenomena sosial yang sering kali ditemui diberbagai lapisan masyarakat. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai: “Segala perbuatan terhadap Anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” (UU RI Nomor 35, 2014). Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran Pemerintah Kota Depok dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak sebagai suatu cara dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak yang kian meningkat di Kota Depok.

Berdasarkan catatan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, angka kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri secara signifikan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, tercatat adanya laporan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia berjumlah 11.057 kasus pada tahun 2019, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 11.278 kasus, hingga pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap anak mencapai 14.517 kasus (Ramadhan, 2022).

Perlindungan anak dari adanya tindak kekerasan menjadi sebuah agenda tersendiri yang perlu dijalankan secara bersama. Komitmen mengenai perlindungan anak dan Hak Anak ini telah tercantum didalam perjanjian mengikat secara yuridis antara PBB dan berbagai negara didunia yang disebut sebagai *The United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA). KHA berisikan instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia khususnya untuk melindungi hak anak, termasuk didalamnya mengenai perlindungan terhadap kekerasan pada anak (Lestari, 2017, p. 4) mengingat anak-anak merupakan bagian dari kelompok rentan terlebih terhadap tindak kekerasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, membentuk program kebijakan yang disebut sebagai Kota Layak Anak, sebagai salah satu bentuk dari hadirnya komitmen bersama untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak ialah kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui keterpaduan sumber daya serta komitmen oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang direncanakan dengan inklusif dan berkelanjutan melalui pengintergrasian kebijakan, program dan kegiatan demi terwujudnya hak serta perlindungan anak (KemenPPPA RI). Kota Layak Anak hadir sebagai wujud nyata untuk menciptakan “*World Fit For Children*” yang diusung oleh PBB. *World Fit For Children* sendiri merupakan salah satu agenda PBB yang bertujuan memberikan lingkungan terbaik untuk setiap anak melalui tersedianya akses pendidikan yang berkualitas, kesempatan mengembangkan diri individu, serta perlindungan anak melalui lingkungan yang aman dan mendukung.

Fenomena peningkatan angka kekerasan terhadap anak pada wilayah JABODETABEK maupun secara nasional, nyatanya juga terjadi di Kota Depok. Kekerasan terhadap anak di Kota Depok sendiri juga secara signifikan terus mengalami peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya. Berdasarkan catatan laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Depok, tercatat pada tahun 2017 hingga tahun 2021 kekerasan terhadap anak di Kota Depok cenderung meningkat. Pada tahun 2017 terdapat 96 kasus, tahun 2018 terdapat 101 kasus, tahun 2019 terdapat 88 kasus, tahun 2020 terdapat 121 kasus dan pada tahun 2021 angka kasus mencapai 134 (Rama, 2022).

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi setiap tahunnya menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang harus segera dituntaskan secara bersama. Pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga tertinggi didalam negara memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk dapat melindungi masyarakatnya tanpa adanya diskriminasi secara usia. Berlandaskan pada kebijakan yang hadir di Kota Depok yakni Perda Nomor 3C bahwa Pemerintah Kota berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus dengan menyusun dan mengembangkan program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara finansial dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan sekitar. Kebijakan tersebut menjadi sebuah landasan untuk terciptanya program perlindungan anak, khususnya pada kekerasan terhadap anak.

Keterbaruan didalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya ialah, pada penelitian ini secara spesifik berfokus pada bagaimana pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok dengan mengimplementasikan Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Sementara, pada penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya hanya membahas mengenai bagaimana Kota Layak Anak diciptakan didalam suatu wilayah dan pemenuhan Hak Anak secara umum dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan bukan menggunakan dasar Kebijakan KLA. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menjawab

permasalahan yang ada melalui skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat objek penelitian sebagai sumber data primer yakni wawancara yang akan dilakukan kepada Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Depok, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, dan Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA) DPRD Kota Depok, serta perwakilan masyarakat Kota Depok. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan penelitian berupa studi kasus. Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan perwakilan dari lembaga atau instansi yang memiliki tugas serta wewenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Depok, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA) DPRD Kota Depok, serta perwakilan masyarakat Kota Depok.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Depok

Kebijakan merupakan sebuah produk politik yang hadir sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam rangka menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang teratur sebagai acuan dasar dalam suatu tindakan serta sebagai bentuk tidak lanjut dari penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Kota Layak Anak hadir sebagai kebijakan yang mengakomodir pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak, serta mewujudkan dunia yang ramah anak.

Kebijakan Kota Layak Anak mulanya diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dikembangkan sejak tahun 2006, lalu pada tahun 2010 melalui Inpres No 1 Tahun 2010 KLA masuk sebagai salah satu program prioritas nasional dengan dua tujuan kebijakan yakni Permen PPPA No 10/2010 tentang Panduan Pengembangan KLA bagi Provinsi dan Permen PPPA No 11/2010 tentang Petunjuk Teknis Desa/Kelurahan Layak Anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015). Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dijelaskan bahwa Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kebijakan Kota Layak Anak hadir sebagai wujud realisasi “*World Fit For Children*” yang diusung PBB sekaligus menjadi sebuah komitmen pemerintah Indonesia bagi komunitas global dalam mendukung dan melaksanakan Konvensi Hak Anak.

b. Analisis Peran Pemerintah Kota Depok dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak

Pemerintah sebagai seperangkat organisasi yang memiliki kedaulatan dan berkewenangan dalam melakukan pengaturan, perumusan kebijakan, dan penegakan hukum bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dan memelihara ketertiban umum agar terciptanya kenyamanan dan kemandirian didalam bermasyarakat. Hal ini sejalan konsep peran pemerintah yang dijelaskan oleh Siagian (1984:194) dimana dikatakan bahwa pemerintah memiliki 6 peranan utama, yang pertama yakni sebagai pemerintah sebagai regulator.

Peran pemerintah pertama yakni sebagai regulator ialah pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan arahan dasar sebagai acuan kehidupan bermasyarakat. Sebagai penyelenggara kebijakan, pemerintah memiliki andil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan peraturan dan program tanpa adanya diskriminasi secara sosial. Diskriminasi sosial sering kali terjadi didalam masyarakat khususnya terhadap kelompok rentan, maka dari itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan

maupun kaum yang termarjinalkan agar mereka mendapatkan perlakuan dan kehidupan yang setara dengan masyarakat lainnya.

Anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan yang sering kali menjadi sasaran diskriminasi sosial ataupun kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap hak dan perlindungan anak, maka dibentuklah Kebijakan Kota Layak Anak sebagai realisasi “*World Fit For Children*” yang bertujuan menciptakan lingkungan kota ramah anak dengan perlindungan dan memenuhi hak anak melalui kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan diturunkan pada pemerintah daerah. Pemerintah Kota Depok menurunkan kebijakan tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Depok No 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak didefinisikan sebagai kota yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dengan tujuan untuk memenuhi hak anak dengan mengintegrasikan komitmen serta sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan layanan untuk kesejahteraan anak.

Peran pemerintah kedua ialah pemerintah sebagai pelopor. Pemerintah tidak hanya berperan didalam pembentukan suatu kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab sebagai implementor kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Depok berperan sebagai pelopor kebijakan yang bertanggung jawab menjadi teladan masyarakat didalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak, dengan memberikan berbagai contoh positif terhadap lingkungan sekitar terkait apa saja yang harusnya dilakukan masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui berbagai agenda kegiatan dan sosialisasi pengenalan program serta layanan yang diberikan oleh Pemkot kepada stakeholder serta masyarakat sekitar.

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Kota Layak Anak secara otonom, bertanggung jawab untuk memenuhi segala hak anak serta perlindungan anak salah satunya terkait kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu kota yang menerapkan Kebijakan Kota Layak Anak sejak tahun 2013 berkomitmen untuk melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kehadiran layanan dan berbagai program kerja yang diusung oleh Pemkot Depok.

Pemerintah Kota Depok sebagai pemerintah daerah berperan dalam pemenuhan layanan terkait penanganan kekerasan terhadap anak dengan menghadirkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat menjadi UPTD PPA menggantikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai satuan unit pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus. Ibu Dessy Suziana, SP, ME selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Dr. Mamik selaku Kepala UPTD PPA menjelaskan bahwa Pergantian P2TP2A menjadi UPTD PPA didalam pelaksanaan layanan perlindungan perempuan dan anak didasari oleh rasa tanggung jawab pemerintah atas masyarakat, dimana layanan yang diberikan UPTD PPA sendiri lebih terstruktur, sistematis dan terpusat karena selain mayoritas staff nya merupakan ASN, anggaran yang diberikan pada UPTD PPA juga terbilang lebih mapan karena instansi ini merupakan amanat langsung dari pusat, hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Neni Triana, SKM. dalam wawancara bersama penulis sebagai berikut:

Munthe, dalam skripsi yang berjudul *Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2017* menjelaskan bahwa meski P2TP2A mendapatkan anggaran oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBD yang terpusat, namun anggaran tersebut nyatanya sangat minim untuk dapat menunjang kinerja P2TP2A secara maksimal. Selain terkait anggaran, staff pengurus yang tersedia hanya sebanyak 5 orang yang aktif dari 11 orang staff yang tercatat. Kelima pengurus tersebut pun ternyata memiliki profesi yang masih diemban diluar tanggungjawabnya di P2TP2A (Munthe, 2018, pp. 78-82) Pergantian P2TP2A menjadi UPTD PPA merupakan realisasi dari salah satu konsep peran pemerintah selanjutnya yang dijelaskan Siagian (1984:194) yakni sebagai modernisator.

Peran pemerintah ke tiga sebagai modernisator terlihat dari pergantian lembaga atau instansi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok terhadap lembaga yang dirasa tidak lagi relevan untuk tetap dijalankan, menjadi lembaga yang lebih substansial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak khususnya dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

Pergantian instansi ini juga merupakan salah satu komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan Kebijakan Kota Layak Anak dengan melibatkan pemerintah didalam pelaksanaannya, dan bukan hanya sekedar anggaran yang diterima saja.

Peningkatan pelayanan publik pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang diberikan Pemerintah Kota Depok tidak hanya terkait SDM saja, Pemkot Depok kini juga telah mengalami banyak peningkatan dari segi fasilitas. Pemkot Depok sebagai pemerintah daerah yang menjadi implementor didalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak khususnya terhadap penanganan kasus kekerasan anak berkewajiban dalam memberikan berbagai sarana dan prasarana sebagai langkah awal untuk penerapan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep peran pemerintah ke empat, dimana pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator. Peran pemerintah Kota Depok sebagai fasilitator dibuktikan juga dari hadirnya berbagai sistem pendukung seperti DP3AP2KB dan UPTD PPA, selai itu dari wawancara penulis bersama Ibu Dessy Suziana, SP, ME, beliau menjelaskan bahwa Pemkot Depok melalui UPTD PPA saat ini memberikan fasilitas berupa ruang konseling, tempat mediasi, ruang bermain anak, tempat penampungan sementara, mobil dan motor perlindungan untuk menjemput klien beserta pengemudinya.

Pemerintah Kota Depok memberikan layanan terkait teknis dan SDM dengan menyediakan tenaga ahli seperti psikolog klinis anak maupun dewasa, tim hukum seperti mediator dan advokat, pekerja sosial, administrasi, pengelola keuangan, tata usaha, tenaga keamanan dan kebersihan. Selain itu fasilitas berupa layanan visum juga diberikan dimana Pemkot Depok bekerja sama dengan 3 rumah sakit besar di Kota Depok yakni Rs. Hermina, Rs. Mitra Keluarga dan RSUD Kota Depok. Segala fasilitas terkait pelayanan kekerasan terhadap anak diberikan Pemerintah Kota Depok secara gratis untuk sebagai salah satu sebagai bagaian dari komitmen pemerintah dalam penerapan serta implementasi Kebijakan Kota Layak Anak khususnya pada klaster ke lima yakni Perlindungan Khusus dan poin ke 21 terkait Korban Kekerasan dan Eksploitasi. Peran pemerintah selanjutnya ialah sebagai dinamisator, dimana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengarah dan penggerak masyarakat dialam pelaksanaan kebijakan. Peran Pemerintah Kota Depok sebagai

dinamisator tercermin dari berbagai agenda kegiatan yakni sosialisasi yang dilakukan oleh rutin yang dilakukan oleh DP3AP2KB bersama UPTD PPA.

Pemerintah Kota Depok, selain mengadakan agenda edukasi, sosialisasi dan pelatihan khusus untuk penunjang penyelenggaraan Kota Layak Anak dan pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak, juga memberikan fasilitas edukasi yang di namakan Sekolah Ayah Bunda. Penyelenggaraan Sekolah Ayah Bunda merupakan salah satu inovasi Kota Depok dalam menjaga keharmonisan keluarga serta berdampak terhadap penurunan angka perceraian, meningkatkan perwujudan ketahanan keluarga bagi para peserta dan mendukung Depok Ramah Keluarga, serta berisikan juga mengenai edukasi terkait kekerasan terhadap anak.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022



Gambar Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPTD PPA. Sumber:

Berdasarkan survey tersebut, didapati bahwa IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD PPA mendapatkan predikat sangat baik dengan perolehan skor 94,5. Dimana didalam survey tersebut berisikan 10 poin yang menjadi penilaian dari UPTD PPA, di antaranya ialah terdapat penilaian persyaratan dengan poin 3.75 dari 4.00, Sistem, Mekanisme dan Prosedur dengan poin 3.67, Waktu Pelayanan dengan poin 3.50, Biaya/Tarif dengan poin 3.83, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.50, Kompetensi Pelaksana dengan poin 3.58, Pelaku

Pelaksana dengan poin 3.67, Sarana dan Prasarana dengan poin 3.58, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3.92, serta Integritas Pelaksana dengan poin 4.00.

Peran pemerintah selanjutnya ialah sebagai stabilisator, dimana pemerintah berperan sebagai penjaga kestabilan nasional agar negara dapat terkendali. Peran pemerintah sebagai stabilisator dilakukan pemerintah salah satunya melalui otoritas yang dimilikinya sebagai pembentuk kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Pusat membentuk Kebijakan Kota Layak Anak untuk diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan tujuan menciptakan Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 nanti.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, Kebijakan Kota Layak Anak dapat menjaga kestabilan nasional karena karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut Anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas, dan daya saing bangsa. Jumlah Anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan. Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak). Maka dari itu hadirnya Kebijakan Kota Layak Anak menjadi suatu hal yang penting karena melalui kebijakan yang di implmentasikan tersebut hak serta perlindungan terhadap anak dapat terjaga, dan anak dapat bertumbuh dengan baik sebagai penerus bangsa dimasa depan.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak

Keberhasilan dari suatu kebijakan merupakan buah dari berbagai elemen pendukung yang turut andil dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan Kota Layak Anak yang telah diterapkan selama hampir 2 dekade oleh Pemerintah Kota Depok ini tentunya memiliki berbagai faktor yang

menjadi pendukung dan penghambat dari keberhasilan Kota Depok didalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Meter dan Horn dalam Subarsono (2005), dijelaskan bahwa terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan salah satunya yakni berkaitan dengan standar dan sasaran kebijakan. Kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan haruslah memiliki standar dan sasaran yang jelas agar tidak terjadi multi tafsir yang menimbulkan konflik diantara pelaksana kebijakan. Pada implementasi kebijakan Kota Layak Anak yang diterapkan oleh Kota Depok standar dan sasaran yang dituju telah dirumuskan didalam Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang menjadi pedoman didalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini juga menjadi factor pendukung dari implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok.

Tanpa adanya kebijakan dan peraturan yang terarah dari berbagai tingkat pemerintahan, kebijakan tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Standar dan sasaran kebijakan yang dibuat menentukan kesesuaian dari pelaksanaan kebijakan yang di implementasikan. Kebijakan Kota Layak Anak yang dicetuskan oleh KemenPPPA telah memiliki standar dan sasaran kebijakan tersendiri yang kemudian diturunkan pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Depok membentuk peraturan turunan tersebut menjadi Perda Kota Depok nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Variabel kedua yang menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan ialah Sumber Daya. Sumber daya yang ideal menjadikan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lebih efektif dan maksimal. Didalam pelaksanaan dan implementasi kebijakan Kota Layak Anak khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibutuhkan berbagai sumber daya, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya berbentuk fasilitas yang disediakan. Pemerintah Kota Depok, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yakni menyediakan berbagai fasilitas serta SDM sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan ini, mulai dari tenaga ahli, rumah aman sebagai tempat penampungan sementara, mobil penjemputan hingga fasilitas visum

gratis. Berbagai fasilitas yang bermacam tersebut menjadi factor keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan KLA ini, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul: Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Depok dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak anak khususnya dalam kasus penanganan kekerasan terhadap anak, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan konsep peran pemerintah yang dikemukakan oleh Siagian (1984) untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Depok dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak, selanjutnya penulis menggunakan teori implementasi kebijakan untuk melihat apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari terlaksananya kebijakan Kota Layak Anak yang di implementasikan di Kota Depok.

Melalui penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah Kota Depok sebagai pemerintah daerah yang secara otonom dapat membentuk dan melaksanakan program dan kebijakannya secara mandiri telah melaksanakan peran nya dalam implemantasi kebijakan Kota Layak Anak khususnya pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan baik meski belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, dengan dibuktikan dari peningkatan angka pelaporan kasus yang terjadi dapat diartikan bahwa pemerintah Kota Depok telah berhasil memberikan edukasi mengenai kekerasan terhadap anak secara merata kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan fasilitas yang mumpuni untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, meski dirasa sumber daya manusia yang ada masih belum cukup untuk dapat menjangkau keseluruhan penanganan kasus yang terjadi diberbagai wilayah Kota Depok. Di masa depan, ketika sumber daya dan fasilitas yang diberikan untuk pelayanan lebih

meningkat maka akan memungkinkan jika angka kasus pelaporan kekerasan terhadap anak juga akan meningkat, karena masyarakat akan lebih mudah melakukan pelaporan dan penindakan.

Referensi

- Abdal, D. (2015). *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitann Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Bandung: UIN Gunung Djati Bandung.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010*. Makasar: Universitas Negeri Makassar. .
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. (2021). *Wagub Ajak Kabupaten/Kota Bentuk Kaltara jadi Provinsi Layak Anak*. Kalimantan Utara: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. (2018). *Profil Gender Tematik - Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Sulawesi Selatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan
- Jud, A., & Voll, P. (2019). The Definitions Are Legion: Academic Views and Practice Perspectives on Violence Against Children. *Sociological Studies of Children and Youth, Vol. 25*, 47-66.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2015). Bahan Advokasi Kota Layak Anak.
- Lestari, R. (2017). Implementai Konvensi Internasional Tentang Hak Anak di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *JOM FISIP Vol. 4 Oktober 2017*.
- Munthe, M. O. (2018). *Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2017*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rama, H. (2022). *Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Depok Meningkat, Pemkot Depok Gelar Pencegahan*. . Wartakota: <https://wartakota.tribunnews.com/2022/01/30/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-di-depok-meningkat-pemkot-depok-gelar-program-pencegahan?page=3>. Diakses pada 20 Maret 2022, pukul 00:07.
- Ramadhan, A. (2022). *Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir*. Jakarta: Kompas.com : <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>. Diakses pada 18 Maret 2022, pukul 23:23.
- Rahmawati, R., & Firman, F. (2018). Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme. *ARISTO, 7*(1), 46-63.
- Siagian, S. (1983). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.